

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sampang agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. serta untuk perekonomian daerah perlu menuniang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien dan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 9)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 12);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 5);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Artha Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Sejahtera Sampang (Perseroda) (Lembaran Kabupaten Daerah Sampang Tahun 2019 Nomor 8);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 9);
- 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

- Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 30);
- 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 30);
- 22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
- 2. Bupati adalah Bupati Sampang;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;

- 9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris;
- 10. Dewan pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah;
- 11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah;
- 12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mawakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- 13. Aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha;
- 14. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMD untuk digunakan dalam operasional BUMD tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
- 15. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar BUMD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik:
- 16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam melakukan pembinaan di bidang keuangan dan penyertaan modal serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah di bidang pengawasan;
- 17. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap BUMD dengan tujuan bahwa BUMD tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- 18. Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUMD, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat berkembang dengan baik;
- (2) Pengaturan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan BUMD yang sehat dan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah serta dapat menunjang perekonomian Daerah.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu Garis Koordinasi

Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dapat melimpahkan kewenangan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; atau
 - c. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan BUMD;
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUMD;
- (4) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengawasan BUMD.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), meliputi:

- a. Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan BUMD;
- b. Pembinaan terhadap Direksi, dan Komisaris;

- c. Pembinaan pendayagunaan aset BUMD; dan
- d. Pengawasan dan Pengendalian BUMD.

Paragraf 1

Pembinaan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan BUMD

Pasal 5

- (1) Pembinaan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain :
 - a. pembinaan rencana program dan pengembangan usaha BUMD;
 - b. evaluasi laporan usaha BUMD; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap efektifitas organisasi dan kinerja sumber daya BUMD.
- (2) Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pembinaan manajemen dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan audit tahun buku berkenaan sebagai bahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang melakukan audit pemeriksaan terhadap administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban laporan keuangan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku berkenaan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan RUPS.

Pasal 6

- (1) Pembinaan rencana program dan pengembangan usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

- b. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikitnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Perseroan saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling sedikitnya memuat :
 - a. rencana kerja yang dirinci atas misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Pasal 7

- (1) Evaluasi laporan usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; dan
 - b. Komisaris wajib menyampaikan laporan berkala yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulan dan tahunan;
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat meminta laporan kepada Direksi dan Komisaris.

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi terhadap efektifitas organisasi dan kinerja sumber daya BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi/Dewan Pengawas atau Komisaris seperti :
 - 1. pemenuhan terhadap kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - 2. melaksanakan tugasnya selaku Direksi/Dewan Pengawas atau Komisaris; dan/atau
 - 3. pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mempunyai hukum yang tetap.
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan perlindungan sumber daya manusia di lingkungan BUMD oleh Direksi.

Paragraf 2

Pembinaan Terhadap Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
 - b. membuat pedoman pelaksanaan operasional BUMD; dan
 - c. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

Paragraf 3

Pembinaan Pendayagunaan Aset BUMD

Pasal 10

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. monitoring pemetaan aset tetap yang dimiliki BUMD; dan
 - b. membuat pedoman terhadap pendayagunakan aset BUMD.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian BUMD

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional BUMD dilakukan oleh Inspektorat selaku pengawas internal bagi BUMD yang belum memiliki Satuan Kerja Audit Internal sendiri dan pengawasan dari pengawas eksternal;
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan operasional BUMD dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam bentuk pertemuan secara periodik dengan Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris dan pejabat berwenang, berdasarkan laporan perusahaan.

Pasal 12

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan di bidang keuangan dan penyertaan modal serta instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 13

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengadakan pertemuan secara periodik dengan Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris dan Pejabat berwenang, guna membahas perkembangan operasional BUMD.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pembinaan BUMD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 15 November 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd. H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR: 50